



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 0883 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KODE ETIK  
UNIVERSITAS INDONESIA

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia adalah lembaga Pendidikan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
  - b. bahwa setiap warga Universitas Indonesia wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik demi menjaga harkat dan martabat warga Universitas Indonesia;
  - c. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menetapkan kode etik Universitas Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus dilaksanakan dan di taati oleh warga Universitas Indonesia;
  - d. bahwa Kode Etik Universitas Indonesia tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dosen;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang perubahan pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
  12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

✱

13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 208/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Plagiarisme yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia;

Menetapkan Kode Etik Universitas Indonesia

**Bagian Pertama**  
**Pengertian Umum**  
**Pasal 1**

- (1) Warga Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Warga UI) adalah Sivitas Akademika, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dan Karyawan Universitas Indonesia.
- (2) Kode Etik Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Kode Etik UI) adalah pedoman berperilaku dan bertindak yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Warga Universitas Indonesia.
- (3) Komite Profesor untuk Etika Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Komite Etika UI) adalah Komite yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia, dan keanggotaannya terdiri atas Guru Besar setiap fakultas.
- (4) Pelanggaran Kode Etik Universitas Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap Warga Universitas Indonesia yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas Indonesia.
- (5) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Universitas Indonesia adalah proses yang dilakukan oleh Komite Etik Universitas Indonesia berdasarkan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Substansi Kode Etik**  
**Etika tentang Kejujuran (*Honesty*)**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap Warga Universitas Indonesia harus bersikap jujur, sehingga wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Warga Universitas Indonesia harus senantiasa berupaya mentaati nilai kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilarang berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan hukum.
- (3) Warga Universitas Indonesia dilarang melakukan tindakan plagiat karena merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran.
- (4) Warga Universitas Indonesia dilarang memberikan dukungan atau fasilitas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

**Etika tentang Kepercayaan (*Trust*)**  
**Pasal 3**

- (1) Warga Universitas Indonesia harus bersikap amanah atau dapat dipercaya dengan menjaga dan menjalankan setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Warga Universitas Indonesia harus menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya.
- (3) Warga Universitas Indonesia harus menjaga nama baik Universitas Indonesia, baik dalam maupun diluar lingkungan Universitas Indonesia atau ranah publik.

✱

### **Etika tentang Keadilan (*Fairness*)**

#### **Pasal 4**

- (1) Warga Universitas Indonesia harus senantiasa berupaya mewujudkan terciptanya keadilan (*Fairness*) dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan. Hal tersebut untuk menjaga integritas akademik dan keadilan (*Fairness*) dalam interaksi di antara sesama Warga Universitas Indonesia dan antara Warga Universitas Indonesia dengan pihak lain.
- (2) Warga Universitas Indonesia yang bidang pekerjaannya memberikan pelayanan kepada sesama Warga Universitas Indonesia maupun kepada pihak lain, harus memberikan pelayanan secara adil *responsive*, dan santun, serta tidak bersifat diskriminatif berdasarkan standar pelayanan yang terbaik.

### **Etika tentang Penghormatan (*Respect*)**

#### **Pasal 5**

- (1) Warga Universitas Indonesia harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan tindakan yang bersifat pelecehan baik terhadap kehormatan orang lain maupun pelecehan seksual.
- (2) Warga Universitas Indonesia dilarang melakukan tindakan menyerang dan/atau mengancam baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera badan atau mengakibatkan ketakutan dan terganggunya rasa aman sesama Warga Universitas Indonesia.
- (3) Warga Universitas Indonesia harus menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk mencari kebenaran dengan mengupayakan terwujudnya kebebasan dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
- (4) Warga Universitas Indonesia harus menghargai dan menghormati hak mengemukakan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain.

### **Etika tentang Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

#### **Pasal 6**

- (1) Warga Universitas Indonesia harus menjunjung tinggi standar perilaku dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mendorong integritas akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (2) Warga Universitas Indonesia harus memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan dan harta kekayaan milik Universitas Indonesia yang diamanatkan kepadanya.
- (3) Warga Universitas Indonesia harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman, bersih dan sehat bagi semua Warga Universitas Indonesia serta anggota masyarakat lainnya yang memasuki kawasan Universitas Indonesia.
- (4) Warga Universitas Indonesia harus menghindari diri dari tindakan yang dapat merugikan Universitas Indonesia, yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan antara dirinya sendiri sebagai pribadi dan sebagai Warga Universitas Indonesia.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelanggaran Kode Etik**

#### **Pasal 7**

Pengaduan atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Universitas Indonesia dapat disampaikan kepada Komite Etik Universitas Indonesia untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik**  
**Pasal 8**

- (1) Warga Universitas Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Universitas Indonesia akan diperiksa oleh Komite Etik Universitas Indonesia untuk dibuktikan dugaan pelanggaran.
- (2) Hasil Pemeriksaan Komite Etik Universitas Indonesia disampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia untuk ditindaklanjuti.

**Bagian Kelima**  
**Sanksi**  
**Pasal 9**

Sanksi terhadap Warga Universitas Indonesia yang melanggar Kode Etik Universitas Indonesia akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan Universitas Indonesia yang berlaku setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.


**Penutup**  
**Pasal**  
**10**

- (1) Kode Etik ini berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Indonesia.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2011

REKTOR



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik Universitas
3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas
4. Para Wakil Rektor
5. Sekretaris Universitas
6. Para Dekan Fakultas
7. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
8. Ketua Program Vokasi
9. Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik
10. Ketua Badan Audit Internal
11. Para Direktur